



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 060/ 121 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

6

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Pengarah bertugas memberikan arahan, petunjuk, bimbingan, dan pembinaan secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal.
2. Penanggung jawab bertugas :
 - a. memberikan petunjuk pengambilan kebijakan atau keputusan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - b. memberikan pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
3. Ketua bertugas :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal dengan instansi terkait baik provinsi maupun pusat guna pengembangan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - b. memberikan arahan terkait pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - c. membuat rumusan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kendal.
4. Sekretaris bertugas :
 - a. mengoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


- b. mengoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mengoordinasikan penyusunan/reviu dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan rapat-rapat koordinasi pembahasan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kendal.
5. Koordinator Bidang bertugas :
- a. Koordinator Bidang Perencanaan, bertugas :
 - 1) mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2) mengoordinasikan reviu dokumen perencanaan strategis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertugas :
 - 1) mengoordinasikan pelaksanaan reviu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan, bertugas mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Koordinator Bidang Pembuatan Paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengembangan/peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bertugas :
 - 1) mengoordinasikan pembuatan paparan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan evaluasi pemerintah pusat, penerimaan tamu dan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kendal; dan
 - 2) mengoordinasikan pengembangan/peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.
 - e. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Analisis Data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah, bertugas

mengoordinasikan pengumpulan dan analisis data capaian kinerja Perangkat Daerah/Pemerintah Daerah untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal.

6. Anggota, bertugas :
- a. membantu tugas-tugas Koordinator Bidang sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis bahan/data sesuai bidangnya masing-masing;
 - c. mempersiapkan materi/data/bahan guna kelancaran dan optimalnya pelaksanaan tugas bidang masing-masing;
 - d. mempersiapkan rapat-rapat koordinasi;
 - e. membantu mengoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Koordinator Bidang masing-masing;
 - f. melaksanakan tugas lainnya sesuai perintah Koordinator Bidang; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Bidang masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung jawab, Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI KENDAL

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Segenap Anggota Tim;
3. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 060/121/2023
 TANGGAL : 24 Maret 2023

SUSUNAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Penanggung jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
5.	Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	1. Wahyu Hidayah, S.Psi. 2. Rukma Janti Vitayat, S.E.
8.	Pengadministrasi Persuratan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Sapto Margono
9.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Perencanaan	
10.	Sub Koordinator Perencanaan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	

11.	Inspektur Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	
12.	Seluruh Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengelolaan Keuangan	
14.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pembuatan Paparan SAKIP dan Pengembangan / Peningkatan Implementasi SAKIP	
16.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Analisis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator Bidang Pengumpulan dan Analisis Data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah	
18.	Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Arini Fadhila, S.Psi., M.Si.

19.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Rofiah, S.Sos.
20.	Pengelola Bahan Perencanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Moh Ali Imron Budi Santoso, Amd



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO